

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat agama Islam. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi diantara manusia.

Perkawinan ialah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar. (Abdul rahman I. Doi, 1996, h. 1)

Perkawinan juga merupakan bentuk paling sempurna dari kehidupan bersama tanpa adanya ikatan perkawinan hanya akan membuahkan kesenangan belaka dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup dengan perkawinan, karena sengaja untuk membujang tidak di benarkan oleh Rasulullah SAW.

Dinyatakan dalam Al-Quran bahwa hidup berpasang-pasangan atau hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman Allah dalam QS. Az-Zariyat (51) : 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Tejemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Depag RI, 2013, h. 234)

Perkawinan itu sendiri berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (Kemendikbud, 1994, h. 456) Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). (Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, 2018, h. 109)

Para ulama memperinci makna lafal nikah ada empat macam yaitu sebagai berikut.

1. Nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan.
2. Nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan.
3. Nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama).
4. Nikah diartikan *adh-dham* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan-ucapan lain; yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad. (Muhammad Anis Ubadah, 2018, h. 12)

Keterangan di atas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan pernikahan antara suami istri yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian Nikah menurut syara maknanya akad pernikahan dan hubungan pernikahan antara suami istri yang sah.

Selanjutnya hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Jo UU No.16 tahun 2019)

Tentang Perkawinan dikatakan bahwa ”perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan utama untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan, “perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,” dan pada Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa “perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo UU No.16 tahun 2019)

Sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terus berkembang maka interaksi manusia semakin luas dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi mengakibatkan adanya pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern (Amir Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, 2006, h. 121), oleh karena itu pada masa yang seperti sekarang ini sangat dibutuhkan adanya pencatatan perkawinan dan pembuatan akta nikah yang resmi sebagai bukti autentik sebagai kelengkapan hukum tersebut.

Saksi hidup dalam hal ini adalah manusia tidak lagi bisa diandalkan, karena bisa saja sewaktu-waktu hilang karena adanya kematian dan manusia juga dapat mengalami kelupaan. Maka atas dasar inilah diperlukanya sebuah bukti yang legal yang dapat menjadi suatu bukti. Dalam hal ini dimaksud karena tidak menutup kemungkinan adanya terjadi manipulasi atau penipuan terhadap suatu status perkawinan bila perkawinanya tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar. Sesuai bunyi pasal yang terdapat di dalam Pasal 7 Ayat 1 KHI yaitu “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh

pegawai pencatatan nikah” (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001, h. 8)

Apabila terdapat perkawinan yang tidak tercatat maka terdapat solusi di dalamnya yaitu adalah melakukan proses isbat nikah. Dimana isbat nikah merupakan suatu proses untuk menetapkan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah, dan Isbat nikah dapat di ajukan melalui kantor Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 Ayat 2 KHI yaitu: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001, h. 8)

Perbuatan kawin dan nikah, baru dapat dikatakan perbuatan hukum manakala yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur di dalam Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang perkawinan, kedua unsur tersebut berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif, dengan kata lain menurut Undang-Undang perkawinan, selain memenuhi syariat, pernikahan juga harus di catat oleh pegawai pencatatan nikah, dan pernikahan yang telah memenuhi persyaratan tersebut disebut *legal wedding*, dan sebaliknya *illegal wedding*. (Kamal Muchtar, 2004, h. 69)

Pentingnya suatu pencatatan perkawinan untuk membutuhkan legalitas suatu perkawinan dan untuk memperoleh hak dan kewajiban antara suami dan istri serta memberikan hak pemenuhan kewajiban terhadap keturunan untuk memperoleh hak menerima warisan dari kedua orang tuanya serta untuk memperoleh hak perwalian dari kedua orang tuanya ataupun untuk dapat menerbitkan akta kelahirannya.

Di dalam undang-undang perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan yang sah adalah dilakukan menurut hukumnya masing-masing agama dan kepercayaannya”. Kemudian di lanjutkan pada ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya harus melihat seluruh dari isi pasal tersebut, guna mendapatkan kepastian hukum, ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai batas Pasal 2 Ayat (1) maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami dan istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara kongkrit kepada Negara, hal ini terjadi karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi dalam administrasi Negara akibatnya adalah segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi Negara dianggap tidak pernah ada.

Adapun yang boleh mengajukan isbat nikah telah tercantum dalam Pasal 7 Ayat 4 KHI yakni: “yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu”. (Kompilasi Hukum Islam, 2018, h. 5)

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat judul yang terkait isbat nikah bagi orang yang meninggal dunia dengan mengambil studi kasus di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dengan Melihat adanya realita kasus isbat nikah terhadap orang yang meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang terdaftar pada buku register. Hasil observasi awal peneliti di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara di temukan data perkara terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia pada buku register sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Lss bertujuan untuk mencairkan dana veteran tersebut diperlukan buku nikah dari Pemohon dan almarhum.
2. Perkara Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lss bertujuan untuk pengusulan berkas Pensiunan Almarhum sehingga diperlukan buku nikah dari Pemohon dan almarhum.
3. Perkara Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Lss bertujuan untuk pengusulan berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemohon dan diperlukan buku nikah dari Pemohon dan almarhum.

Ketiganya perkara isbat nikah orang yang meninggal dunia di atas Putus dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Perkara 151/Pdt.G/2019/PA.Lss yaitu Hamida binti Siratte (Pemohon) Hajerah, S.Pdi binti H. Baddu Reka (Termohon), Perkara 165/Pdt.G/2021/PA.Lss yaitu Suriani binti Abd. Gaffar (Pemohon) Nursani binti Sunardi (Termohon), dan Perkara 211/Pdt.G/2021/PA.Lss yaitu Rosyanti, S.Pd binti Lawe (Pemohon) Hamriani binti Yusri (Termohon).

Data di atas memberikan gambaran bahwa di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ditemukan perkara isbat nikah bagi orang yang meninggal dunia. Padahal dengan adanya isbat nikah diharapkan masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara memiliki buku nikah yang terdaftar dan tercatat di KUA. Namun demikian, tak bisa di pungkiri masih ada masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara yang belum taat hukum, di buktikan dengan masih adanya perkawinan secara diam-diam dan tidak mencatatkan pernikahannya di KUA bahkan sampai salah satu pasangannya meninggal

dunia, akibatnya kelak akan berdampak pada anak-anak mereka akan kesulitan memperoleh fasilitas seperti akte kelahiran, pendidikan dan lain sebagainya.

Berdasarkan data di atas, penulis tertarik membahas perkara isbat nikah bagi orang meninggal dunia, karena perkara tersebut termasuk perkara yang jarang terjadi dengan perbandingan data, pada tahun 2019 perkara isbat nikah yang masuk sebanyak 113 perkara namun perkara isbat nikah orang meninggal dunia hanya 1 perkara. Pada tahun 2020 perkara isbat nikah yang masuk sebanyak 57 perkara namun perkara isbat nikah orang meninggal dunia tidak ada, Pada tahun 2021 perkara isbat nikah yang masuk sebanyak 73 perkara namun perkara isbat nikah orang meninggal dunia hanya 2 perkara saja.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan putusannya suatu ikatan perkawinan di sebabkan oleh 3 hal yakni, kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Maka penulis tertarik dengan sebab pertama yakni kematian, mengapa suatu perkawinan yang otomatis telah terputus karena adanya kematian dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang mana dalam kasus tersebut seorang istri mengajukan isbat nikah sedangkan suaminya telah meninggal dunia, yang sebelumnya pernikahan sepasang suami istri tersebut belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat suami isteri tersebut melaksanakan akad nikah, maka sang istri selaku Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Lasusua untuk pemenuhan hak Pemohon dan pemenuhan hak lainnya. Maka dari itu sebagai penulis menganggap bahwa kasus tersebut layak diangkat sebagai

bahan penelitian, dengan ini penulis mengangkat judul penelitian yaitu *itsbat nikah bagi orang yang sudah meninggal dunia perspektif maslahāt (studi kasus pada Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara)*.

1.2 Fokus Penelitian

Bertolak dari latar belakang di atas, adapun fokus penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada ruang lingkup kajian tentang itsbat nikah bagi orang yang sudah meninggal dunia perspektif *maslahāt* (studi kasus pada Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor penyebab diajukannya itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?
2. Bagaimana akibat hukum penetapan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?
3. Bagaimana perspektif *maslahāt* terhadap itsbat nikah bagi orang yang sudah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah “pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai” (Usman dan Akbar, 2006, h. 29). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab diajukannya itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penetapan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif *maslahāt* terhadap itsbat nikah bagi orang yang sudah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan dalam hal tinjauan yuridis tentang pandangan hakim terhadap isbat nikah orang sudah yang meninggal dunia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara) dan sebagai wujud kontribusi dalam Memberikan informasi dan memberikan rekomendasi berkaitan dengan isbat nikah orang yang sudah meninggal dunia, dan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja pegawai pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian karya ilmiah.

- b. Bagi peneliti kelembagaan, sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
- c. Bagi Pengadilan Agama dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan mengenai sumber hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan isbat nikah orang yang meninggal dunia dan mengetahui pandangan para hakim terhadap kasus tersebut.
- d. Bagi Pemerintah dapat menjadikan gambaran nyata di lapangan ataupun alat evaluasi berkaitan dengan tinjauan yuridis tentang pandangan hakim terhadap itsbat nikah bagi orang yang sudah meninggal dunia perspektif *maslahāt* (studi kasus pada Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara).
- e. Bagi peneliti lain, sebagai bahan masukan yang penelitiannya memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini.

1.6 Definisi Operasional

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Isbat nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan atau pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama (Erfania Zuhria, 2008, h. 7). Dalam kasus isbat nikah orang yang telah meninggal dunia yaitu adanya suatu permohonan untuk meminta putusan hukum terhadap suatu perkawinan yang salah satunya telah meninggal dunia baik itu pihak istri atau pihak suami.
2. Pengadilan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah badan peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman

Negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. (Basiq Djalil, 2006, h. 5) Yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

3. Mashlahat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah suatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Dalam kasus isbat nikah orang yang telah meninggal dunia di mana Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara memiliki kompetensi *Absololute* sebagai badan hukum yang berwenang memberikan putusan hukum terhadap kasus isbat nikah orang yang telah meninggal dunia.

